



P U T U S A N

Nomor : 1103/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 14 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar No. 39 Rt.004/008 Kel. Grogol Utara Kec, kabayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 02 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**”

Hal. 1 dari 7. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya 1,3876 (satu koma tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 6 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **PAINO** dan saksi **GALIH WICAKSONO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 1,2621 gram, 1 (satu) bungkus kertas papier, dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa **RIZKI MADITA** als **KIKI bin BUDI ARSO** pergi ke Universitas Pancasila Jakarta Selatan membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. **BORIS** ;
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa pulang dan memakai sebagian narkotika tersebut dengan cara menghisapnya dan sisanya disimpan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Juragan Rt.004/08, Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan ketika Terdakwa sedang memakai sisa narkotika tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi **PAINO** dan **SAKSI GALIH WICAKSONO** ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun di dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam kantong celana Terdakwa ;

Hal. 3 dari 7. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 76F/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 07 Juni 2013, disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan Terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa menurut Ilmu Hukum Pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak beberapa bulan yang lalu dimana Terdakwa mempergunakan narkotika tersebut dengan cara melinting dengan menggunakan kertas papir lalu dihisap ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada



Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 5 dari 7. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair ;

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
- Menyatakan terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI MADITA als KIKI bin BUDI ARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**,
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya 1,3876 (satu koma tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Senin**, tanggal **30 September 2013**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum., dan SUWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: ARHAM NAWIR, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HENNY HARJANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SOEHARTONO, SH., MHum

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.

Hal. 7 dari 7. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)